UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : 275 /SPP/LPPM/IV/2017

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1	Prof Dr. Monang Sitorus, M.Si.	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2	Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si (Ketua)	:	Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika Universitas HKBP Nommensen, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3	Hebron Pardede, S.Si., M.Si (Anggota)		
4	Drs. Juliper Nainggolan, M.Si (Anggota)		

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat menyatakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Prodi Semester Genap T.A.2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyetujui pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA, yaitu berjudul **"Penerapan strategi Quantum Teaching berbantuan media Multisim untuk menumbuhkan kebiasaan positif mahasiswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran elektronika dasar -2".**

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk dibiayai penelitian yang tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan pada mata Anggaran Program Studi Universitas HKBP Nommensen tahun akademik 2016/2017 dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 70%, yaitu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah proposal penelitian disetujui dan telah diseminarkan di prodi,dan Surat Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 30% yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah disetujui dan diseminarkan di prodi oleh PIHAK PERTAMA, dan telah diterbitkan dalam jurnal lokal atau prosiding.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan hasil Penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung saat kontrak penelitian ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
2. Bila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan pada pasal 3 ayat 1, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan Komisi Pertimbangan Peneliti UHN
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bahasa Indonesia dengan warna sampul sesuai warna kop surat fakultas.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Penelitian dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah Kontrak Penelitian ditandatangani dan belum diterbitkan dalam jurnal lokal atau prosiding, maka sisa dana penelitian 30% tidak dapat dicairkan lagi.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan pemeriksaan draft Laporan Hasil Penelitian dalam waktu 2 (dua) minggu.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah draft Laporan Hasil Penelitian yang diperiksa diterima kembali PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus membuat ringkasan hasil penelitian sesuai dengan format penelitian di Majalah Visi dan dimasukkan ke CD.
4. PIHAK KEDUA harus membuat surat pernyataan bila hasil penelitian tersebut original (hasil karya sendiri) atau tim, dan ditulis pada kertas materai.

Pasal 5

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2(dua) dibubuhi materai masing-masing sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua LPPM,	Peneliti,
Prof. Dr. Monang Sitorus, M.Si.	**Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si**